



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH SELAKU PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN CEK
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan adanya Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2018, perlu Menunjukan/Menetapkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Selaku Pejabat Yang Diberi Wewenang Manandatangani Surat Perintah Membayar Dan Cek Tahun Anggaran 2018;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Diberi Wewenang Manandatangani Surat Perintah Membayar Dan Cek Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2017 Nomor 43 Seri A)
15. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 341 Seri A;
16. Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
17. Keputusan Walikota Ambon Nomor 532 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;

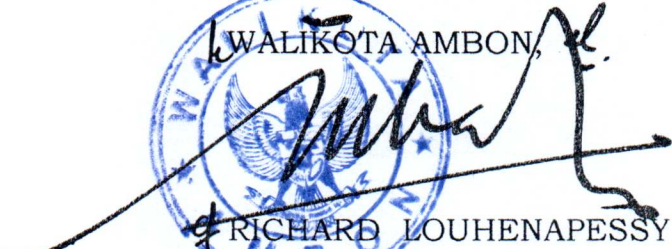
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon JACKY TALAHATU, SE. M.Si NIP: 19690929 1999803 1 011 Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b, selaku Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Cek Tahun Anggaran 2018.

- KEDUA : Apabila pejabat yang bersangkutan tidak berada ditempat atau berhalangan maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tugas dimaksud diktum kesatu akan ditetapkan dengan Keputusan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah tahun anggaran berakhir.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 2 Januari, 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon di Ambon;
2. Inspektur / Kepala Sekretariat DPRD / Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Kelurahan Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
3. Yang Bersangkutan.